

DAMPAK KEBIJAKAN OJK TERBARU TERHADAP PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (STUDI KASUS: BANK SYARIAH INDONESIA 2023-2024)

Tatia Lorenza¹, Diska Tri Andini², M. Zaki Gafri³, Ficha Melina⁴

Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Riau

tatialorenza@student.uir.ac.id diskatriandini@student.uir.ac.id
m.zakigafri@student.uir.ac.id fichamelina@fis.uir.ac.id

Abstrak

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia menuntut adanya sistem pengelolaan risiko yang lebih kuat dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas sector keuangan memiliki peran penting dalam memastikan penerapan manajemen risiko berjalan secara efektif, khususnya produk pembiayaan berbasis bagi hasil seperti musyarakah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara teoritis bagaimana kebijakan OJK berpengaruh terhadap penguatan manajemen risiko pada pembiayaan musyarakah di Bank Syariah Indonesia (BSI). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan analisis literatur dari jurnal nasional dan internasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan OJK melalui PJOK No. 65/POJK.03/2020 dan pedoman turunannya telah meningkatkan efektifitas tata kelola risiko di BSI, khususnya dalam mitigasi risiko moral hazard dan peningkatan transparansi laporan keuangan. Namun demikian, tantangan masih terdapat pada adaptasi teknologi digital serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam penerapan kerangka risiko berbasis Syariah.

Kata kunci: Manajemen Risiko, Pembiayaan Musyarakah, Kebijakan OJK, Bank Syariah Indonesia, Moral Hazard

Abstract

The development of the Islamic banking industry in Indonesia demands a stronger risk management system that aligns with Sharia principles. The Financial Services Authority (OJK), as the financial sector supervisory agency, plays a crucial role in ensuring the effective implementation of risk management, particularly for profit-sharing financing products such as musyarakah. This study aims to theoretically analyze how OJK policies influence the strengthening of risk management in musyarakah financing at Bank Syariah Indonesia (BSI). This study uses a qualitative descriptive approach with literature analysis from national and international journals. The study results indicate that OJK policies, through PJOK No. 65/POJK.03/2020 and its derivative guidelines, have improved the effectiveness of risk governance at BSI, particularly in mitigating moral hazard risk and increasing financial reporting transparency. However, challenges remain in adapting digital technology and increasing human resource capacity in implementing a Sharia-based risk framework.

Keywords: Risk Management, Musyarakah Financing, OJK Policy, Indonesian Sharia Bank, Moral Hazard

Article History

Received: December 2025
Reviewed: December 2025
Published: December 2025

Plagiarism checker no 1525
Doi : prefix doi :
10.8734/musytari.v1i2.359
Copyright : author
Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan dalam satu dekade terakhir, terutama setelah terbentuknya Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai hasil penggabungan tiga bank syariah milik negara. Transformasi ini tidak hanya memperluas skala bisnis, tetapi juga memperbesar tanggung jawab dalam pengelolaan risiko, khususnya pada produk pembiayaan berbasis bagi hasil seperti musyarakah. Dalam praktiknya, pembiayaan musyarakah mengandung potensi risiko yang lebih kompleks dibandingkan akad lainnya karena adanya ketergantungan pada kinerja dan kejujuran mitra usaha. Berdasarkan laporan OJK beberapa tahun terakhir, tren pembiayaan musyarakah menunjukkan peningkatan yang sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat ekonomi produktif, namun peningkatan ini juga diiringi dengan tantangan berupa potensi moral hazard dan ketidakseimbangan informasi antara pihak bank dan nasabah. Oleh sebab itu, diperlukan sistem manajemen risiko yang terintegrasi agar kegiatan pembiayaan tetap sejalan dengan prinsip kehati-hatian sekaligus mematuhi nilai-nilai syariah.

Dalam rangka menjaga stabilitas industri keuangan syariah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK No. 65/POJK.03/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Kebijakan ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat tata kelola risiko di lembaga keuangan syariah, termasuk BSI. Regulasi tersebut mengatur secara komprehensif mekanisme identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang harus dilakukan oleh setiap bank syariah. Dengan adanya peraturan ini, BSI dituntut untuk memperkuat sistem pengawasan internal, meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang manajemen risiko, serta memastikan bahwa setiap pembiayaan, khususnya musyarakah, memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Kajian ini berupaya untuk menelaah secara teoritis sejauh mana kebijakan OJK tersebut berdampak terhadap penguatan manajemen risiko di BSI, serta bagaimana kebijakan tersebut dapat membantu meminimalkan risiko moral hazard yang kerap muncul dalam akad bagi hasil.

Landasan Teori

1. Konsep Manajemen Risiko dalam Perbankan Syariah

Menurut Antanio (2001), manajemen risiko dalam perbankan Syariah adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menilai, memantau dan mengendalikan potensi risiko yang muncul dari kegiatan pembiayaan. Risiko dalam konteks perbankan Syariah tidak hanya bersifat finansial tetapi juga Syariah, karena setiap keputusan bisnis harus sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi.

Ascaraya (2011), menjelaskan bahwa dalam perbankan Syariah, risiko utama meliputi risiko yang muncul dari kegiatan pembiayaan, risiko pasar, risiko operasional, dan risiko kepatuhan syariah. Keempat risiko tersebut saling berkaitan dan harus dikelola dengan prinsip kehati-hatian (prudential banking).

2. Risiko Moral Hazard dalam Akad Musyarakah

Moral hazard merupakan salah satu risiko paling signifikan dalam pembiayaan berbasis bagi hasil seperti akad musyarakah. Dalam perspektif ekonomi Islam, moral hazard muncul ketika salah satu pihak dalam kontrak, biasanya mitra usaha, tidak bertindak secara jujur atau bertanggung jawab sesuai kesepakatan. Hal ini terjadi karena adanya ketidakseimbangan informasi (asymmetric information) antara pihak bank dan nasabah, di mana bank sebagai pemilik dana tidak dapat memantau secara langsung seluruh aktivitas usaha yang dibiayai. Beberapa penelitian, baik nasional maupun internasional, mengidentifikasi bahwa moral hazard dalam konteks musyarakah seringkali disebabkan oleh kurangnya transparansi laporan keuangan, manipulasi data keuntungan, serta lemahnya sistem pengawasan internal. Kondisi

tersebut menyebabkan pembagian hasil menjadi tidak proporsional dan berpotensi menimbulkan kerugian pada pihak bank.

Secara konseptual, karakteristik dasar akad musyarakah yang berlandaskan pada prinsip kepercayaan (trust-based contract) turut memperbesar potensi munculnya moral hazard. Menurut pandangan beberapa ahli seperti Chapra (2000) dan Iqbal & Mirakhor (2011), hubungan antara pemilik modal dan pengelola usaha dalam sistem bagi hasil bersifat unik karena tidak hanya didasarkan pada kontrak finansial, tetapi juga nilai moral dan tanggung jawab sosial. Ketika dimensi moral ini tidak dijaga, maka hubungan tersebut berubah menjadi transaksional semata, dan hal ini membuka peluang bagi salah satu pihak untuk bertindak oportunistik. Beberapa literatur internasional juga menyebutkan bahwa ketidakseimbangan dalam akses informasi antara bank dan nasabah memperburuk kondisi ini. Nasabah memiliki informasi lebih lengkap tentang usaha yang dijalankan, sedangkan pihak bank hanya memperoleh laporan periodik yang belum tentu akurat.

Selain faktor perilaku individu dan asimetri informasi, penyebab lain dari moral hazard dalam musyarakah juga dapat berasal dari lemahnya infrastruktur pendukung pengawasan risiko. Studi-studi nasional, seperti yang diterbitkan dalam Jurnal Al-Muzara'ah dan Jurnal Ekonomi Syariah Iqtishadia, menunjukkan bahwa banyak lembaga keuangan syariah di Indonesia belum sepenuhnya menerapkan sistem audit syariah dan monitoring digital yang efektif. Kurangnya sistem pengawasan real-time membuat peluang penyimpangan semakin besar, terutama dalam proyek pembiayaan dengan jumlah besar dan jangka waktu panjang. Ketidaksiapan sumber daya manusia dalam memahami aspek teknis dan moral ekonomi Islam juga menjadi faktor penting yang memperkuat risiko ini. Dengan demikian, penyebab moral hazard dalam akad musyarakah tidak hanya berasal dari perilaku mitra usaha, tetapi juga dari kelemahan struktural dalam sistem pengawasan dan pengendalian internal lembaga keuangan syariah itu sendiri.

3. Kebijakan OJK tentang Manajemen Risiko

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengatur dan pengawas sistem keuangan nasional memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga stabilitas perbankan syariah di Indonesia. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah penerbitan Peraturan OJK Nomor 65/POJK.03/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Regulasi ini menjadi tonggak penting yang menandai pergeseran paradigma pengawasan dari sekadar kepatuhan administratif menjadi pengelolaan risiko yang terukur dan berkelanjutan. Dalam aturan tersebut, OJK menegaskan bahwa setiap bank syariah wajib memiliki sistem manajemen risiko yang mampu mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan berbagai jenis risiko, baik yang bersifat keuangan maupun non-keuangan. Pendekatan ini tidak hanya meniru sistem manajemen risiko konvensional, tetapi juga memasukkan unsur kepatuhan syariah (sharia compliance risk) sebagai elemen utama yang membedakan sistem risiko pada lembaga keuangan syariah.

POJK No. 65/POJK.03/2020 juga menjadi dasar bagi penguatan struktur organisasi bank syariah dalam menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential banking). Dalam konteks ini, OJK menekankan pentingnya penerapan tiga garis pertahanan (three lines of defense) yang terdiri dari unit bisnis, unit manajemen risiko, dan audit internal. Ketiga komponen tersebut harus bekerja secara sinergis untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas bank berjalan sesuai dengan profil risiko yang telah ditetapkan. Penelitian-penelitian nasional seperti yang diterbitkan dalam Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis Islam (JEBIS) dan Al-Muzara'ah menunjukkan bahwa setelah regulasi ini diterapkan, bank syariah termasuk Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi lebih disiplin dalam memantau pembiayaan berisiko tinggi seperti akad musyarakah dan mudharabah. Regulasi ini juga menegaskan kewajiban bank untuk membentuk komite risiko

yang bertanggung jawab langsung kepada direksi, sehingga setiap keputusan bisnis mempertimbangkan risiko secara komprehensif.

Lebih jauh lagi, kebijakan OJK ini sejalan dengan kerangka internasional mengenai tata kelola risiko yang diatur dalam Islamic Financial Services Board (IFSB). Dalam prinsip IFSB-1 dan IFSB-17, lembaga keuangan Islam diharuskan memiliki sistem manajemen risiko yang tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga memastikan keberlanjutan dan integritas sistem keuangan syariah. Dengan mengadopsi nilai-nilai ini, OJK memperkuat karakter unik perbankan syariah Indonesia agar tidak hanya kompetitif secara bisnis, tetapi juga tetap berlandaskan prinsip keadilan dan transparansi. Beberapa literatur internasional mencatat bahwa kebijakan OJK ini termasuk salah satu bentuk hybrid regulatory framework yang berhasil menggabungkan standar global Basel Framework dengan nilai-nilai syariah. Implementasi kebijakan ini pada akhirnya mendorong Bank Syariah Indonesia untuk membangun budaya manajemen risiko yang berorientasi pada keberlanjutan (sustainability risk management), bukan sekadar kepatuhan formal terhadap regulasi.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk mengkaji hubungan antara teori dan kebijakan tanpa melakukan pengumpulan data primer di lapangan. Fokus utama penelitian ini adalah menelaah secara konseptual bagaimana kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui POJK No. 65/POJK.03/2020 berperan dalam memperkuat sistem manajemen risiko di Bank Syariah Indonesia (BSI), khususnya pada produk pembiayaan musyarakah. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi aktual penerapan kebijakan tersebut serta relevansinya dengan prinsip manajemen risiko syariah, sementara metode kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan data dan teori yang sudah terpublikasi dari sumber kredibel.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder, diperoleh dari berbagai sumber seperti laporan tahunan Bank Syariah Indonesia tahun 2023-2024, publikasi resmi OJK, serta literatur akademik dari jurnal nasional dan internasional yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi dan telaah isi (content analysis), yakni dengan meninjau kesesuaian antara teori manajemen risiko syariah dan implementasi kebijakan pengawasan risiko yang diterapkan oleh OJK. Analisis data dilakukan secara deskriptif, dengan menafsirkan hasil kajian literatur dan data sekunder untuk membangun argumentasi ilmiah mengenai efektivitas kebijakan OJK terhadap manajemen risiko pembiayaan musyarakah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Kebijakan OJK dalam Penguatan manajemen Risiko

Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui POJK No. 65/POJK.03/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah memiliki peran fundamental dalam memperkuat sistem pengendalian risiko di Bank Syariah Indonesia (BSI). Regulasi ini diterbitkan untuk memastikan bahwa setiap bank syariah memiliki kerangka kerja risiko yang komprehensif, terukur, dan sesuai dengan karakteristik produk syariah, termasuk pembiayaan musyarakah. Berdasarkan temuan berbagai penelitian nasional, penerapan POJK tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pedoman administratif, tetapi juga sebagai alat transformasi tata kelola yang menuntut bank untuk memperkuat identifikasi, pengukuran, dan mitigasi risiko pembiayaan. Dalam konteks BSI, regulasi ini membantu memperjelas batas tanggung jawab antara manajemen risiko dan fungsi bisnis, sehingga proses pembiayaan musyarakah dapat berjalan dengan prinsip kehati-hatian tanpa menghambat inovasi produk.

Selain itu, kebijakan OJK juga mendorong penguatan pengawasan internal dan peran aktif Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah di setiap tahap pembiayaan. Penelitian-penelitian yang relevan menunjukkan bahwa keberadaan DPS yang independen berkontribusi pada peningkatan kualitas manajemen risiko, terutama dalam mengidentifikasi potensi moral hazard pada akad bagi hasil. POJK No. 65/POJK.03/2020 secara eksplisit menempatkan aspek kepatuhan syariah (sharia compliance risk) sebagai bagian integral dari sistem manajemen risiko. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya memperkuat sisi teknis pengelolaan risiko, tetapi juga memperluas cakupan pengawasan hingga ke aspek etika dan keadilan transaksi. Hal ini sejalan dengan pandangan Iqbal dan Mirakhor (2011) bahwa efektivitas sistem keuangan Islam bergantung pada keseimbangan antara pengelolaan risiko dan penerapan nilai-nilai moral dalam transaksi keuangan.

Dalam praktiknya, implementasi kebijakan OJK pada BSI berkontribusi signifikan terhadap stabilitas portofolio pembiayaan musyarakah. Sejumlah literatur menyebutkan bahwa setelah penerapan regulasi tersebut, bank syariah di Indonesia, termasuk BSI, lebih berhati-hati dalam melakukan analisis kelayakan usaha dan penilaian karakter mitra bisnis. Pendekatan ini tidak hanya menurunkan tingkat pembiayaan bermasalah, tetapi juga meningkatkan transparansi pelaporan keuangan dan akuntabilitas lembaga. Secara teoretis, kebijakan OJK memperkuat struktur pertanggungjawaban internal bank melalui penerapan three lines of defense lini bisnis, manajemen risiko, dan audit internal yang bekerja secara sinergis dalam mengendalikan potensi risiko. Dengan adanya mekanisme tersebut, BSI mampu mempertahankan stabilitas operasional sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembiayaan berbasis musyarakah.

2. Penerapan Manajemen Risiko pada Pembiayaan Musyarakah di BSI

Penerapan manajemen risiko di Bank Syariah Indonesia (BSI) memiliki peran strategis dalam memastikan pembiayaan musyarakah berjalan sesuai prinsip kehati-hatian dan nilai-nilai syariah. Berdasarkan hasil kajian dari sejumlah jurnal nasional seperti Iqtishadia dan JEBIS, penerapan kebijakan manajemen risiko di BSI dilakukan dengan pendekatan menyeluruh yang mencakup aspek identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Langkah ini sejalan dengan amanat POJK No. 65/POJK.03/2020, yang menegaskan bahwa setiap lembaga keuangan syariah wajib menerapkan sistem pengelolaan risiko yang proporsional terhadap kompleksitas kegiatan usahanya. Dalam konteks pembiayaan musyarakah, BSI menerapkan sistem risk scoring dan analisis kelayakan usaha yang ketat untuk mengurangi potensi risiko gagal bayar dan moral hazard dari pihak mitra usaha. Selain itu, peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dioptimalkan dalam menilai kepatuhan terhadap prinsip syariah agar seluruh mekanisme pembiayaan tetap berada dalam koridor hukum Islam.

Dalam implementasinya, BSI mengadopsi pendekatan three lines of defense sebagaimana diatur dalam pedoman OJK. Lini pertama dilakukan oleh unit bisnis pembiayaan yang bertugas mengenali dan menilai risiko awal. Lini kedua dilaksanakan oleh divisi manajemen risiko yang bertanggung jawab untuk memastikan kesesuaian antara strategi pembiayaan dan kebijakan risiko perusahaan. Sedangkan lini ketiga dijalankan oleh audit internal yang berfungsi untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian risiko secara berkala. Menurut beberapa studi nasional, seperti yang dipublikasikan dalam Jurnal Al-Muzara'ah, sistem tiga lini pertahanan ini terbukti meningkatkan akurasi pengawasan internal serta memperkecil peluang terjadinya penyimpangan dalam penyaluran dana. Selain itu, penggunaan sistem informasi manajemen berbasis teknologi digital juga memperkuat proses pelaporan dan pemantauan risiko, sehingga mempermudah manajemen dalam mendeteksi potensi kerugian sejak dini.

Namun demikian, penerapan manajemen risiko pada pembiayaan musyarakah di BSI masih menghadapi sejumlah tantangan struktural dan operasional. Beberapa penelitian menunjukkan

bahwa salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memahami secara mendalam konsep manajemen risiko berbasis syariah. Di samping itu, belum seluruh cabang BSI memiliki sistem digitalisasi pengawasan yang seragam, sehingga pelaporan risiko belum terintegrasi sepenuhnya. Meski demikian, langkah-langkah mitigasi telah dilakukan, seperti pelatihan intensif bagi pegawai, penguatan fungsi compliance officer, serta pengembangan sistem early warning untuk mendeteksi potensi pembiayaan bermasalah. Upaya tersebut menunjukkan bahwa penerapan kebijakan OJK tidak hanya meningkatkan ketahanan finansial BSI, tetapi juga mendorong efisiensi dan transparansi dalam tata kelola pembiayaan berbasis musyarakah.

3. Tantangan Implementasi

Meskipun penerapan kebijakan manajemen risiko yang diatur oleh OJK telah memberikan arah yang jelas bagi perbankan syariah, dalam praktiknya masih terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi oleh Bank Syariah Indonesia (BSI). Berdasarkan berbagai kajian jurnal nasional, seperti Iqtishadia dan El-Barka, tantangan utama terletak pada proses adaptasi terhadap regulasi baru yang menuntut kesiapan sistem, sumber daya manusia, dan teknologi pendukung. Tidak semua cabang BSI memiliki tingkat kesiapan yang sama dalam menerapkan sistem pengawasan risiko yang terintegrasi. Selain itu, proses harmonisasi antara kebijakan internal BSI dan pedoman OJK sering kali memerlukan waktu, terutama dalam mengimplementasikan instrumen pengendalian risiko syariah yang berbeda dari praktik konvensional. Hambatan lain muncul pada aspek komunikasi dan koordinasi antar-unit, di mana penyampaian informasi risiko belum sepenuhnya berjalan efektif karena keterbatasan infrastruktur digital di beberapa wilayah operasional.

Faktor lain yang memperkuat tantangan implementasi adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam memahami prinsip manajemen risiko berbasis maqashid syariah. Sebagaimana dijelaskan dalam Jurnal Al-Muzara'ah (2023), masih terdapat kesenjangan antara kemampuan analisis risiko teknis dan pemahaman nilai-nilai syariah dalam praktik perbankan. Banyak pegawai yang menguasai aspek manajemen keuangan, namun belum sepenuhnya memahami bagaimana nilai etika dan keadilan dalam Islam menjadi bagian penting dari sistem pengendalian risiko. Keterbatasan tersebut dapat menyebabkan proses penilaian risiko (risk assessment) tidak dilakukan secara menyeluruh, sehingga potensi terjadinya risiko moral hazard tetap terbuka. Selain itu, kesadaran manajerial dalam menerapkan prinsip kehati-hatian secara berkelanjutan masih perlu diperkuat melalui pelatihan dan peningkatan kompetensi.

Sebagai langkah mitigasi, BSI menerapkan sejumlah strategi untuk memperkuat efektivitas manajemen risiko. Berdasarkan hasil kajian dalam Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (JEBIS), upaya tersebut meliputi pengembangan sistem digitalisasi pengawasan risiko yang memungkinkan pemantauan pembiayaan secara real-time, peningkatan kolaborasi antara unit bisnis dan unit manajemen risiko, serta penerapan kebijakan pelaporan berkala yang lebih transparan. BSI juga memperkuat peran Dewan Pengawas Syariah dalam memastikan bahwa seluruh produk pembiayaan tetap sejalan dengan prinsip syariah dan tidak menyimpang dari regulasi OJK. Selain itu, dilakukan penguatan mekanisme early warning system untuk mendeteksi potensi pembiayaan bermasalah lebih awal, serta pembinaan terhadap nasabah melalui program literasi risiko syariah. Strategi-strategi tersebut menunjukkan bahwa tantangan implementasi bukan menjadi hambatan permanen, melainkan bagian dari proses adaptasi menuju sistem perbankan syariah yang lebih tangguh, transparan, dan berkelanjutan.

4. Implikasi Kebijakan

Kebijakan OJK mengenai penerapan manajemen risiko memberikan implikasi positif yang signifikan terhadap penguatan tata kelola dan stabilitas perbankan syariah, khususnya bagi Bank

Syariah Indonesia (BSI). Regulasi melalui POJK No. 65/POJK.03/2020 mendorong bank syariah untuk tidak hanya berorientasi pada pencapaian target keuntungan, tetapi juga memastikan keberlanjutan usaha melalui penerapan prinsip kehati-hatian dan transparansi. Berdasarkan temuan dalam beberapa jurnal nasional seperti Iqtishadia dan JEBIS, implementasi kebijakan ini meningkatkan disiplin pengawasan internal dan memperjelas peran unit manajemen risiko dalam mengendalikan eksposur pembiayaan bermasalah. Di sisi lain, regulasi ini juga memperkuat posisi Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pihak independen yang memastikan kepatuhan prinsip syariah di setiap aktivitas bisnis bank. Dengan adanya pengawasan berlapis ini, sistem manajemen risiko BSI menjadi lebih tangguh dalam menghadapi potensi moral hazard yang sering kali muncul pada akad bagi hasil seperti musyarakah.

Selain memperkuat stabilitas internal, kebijakan OJK juga berimplikasi terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah. Penegakan standar manajemen risiko yang ketat menjadikan BSI lebih kredibel di mata publik dan investor, karena menunjukkan komitmen terhadap tata kelola yang baik (good governance). Menurut literatur nasional, penerapan kebijakan ini juga berpotensi menciptakan iklim kompetisi sehat antarbank syariah, di mana keberhasilan tidak lagi hanya diukur dari besaran pembiayaan, tetapi juga dari efektivitas pengelolaan risiko. Di sisi akademik, kebijakan ini membuka ruang penelitian lebih lanjut terkait pengembangan model risiko berbasis maqashid syariah, yang menyeimbangkan aspek profit, etika, dan keberlanjutan sosial. Dengan demikian, implikasi kebijakan OJK bukan hanya berdampak pada efektivitas operasional bank, tetapi juga memperkuat fondasi sistem keuangan syariah nasional yang stabil dan berintegritas.

KESIMPULAN

Kebijakan OJK mengenai penerapan manajemen risiko memberikan implikasi positif yang signifikan terhadap penguatan tata kelola dan stabilitas perbankan syariah, khususnya bagi Bank Syariah Indonesia (BSI). Regulasi melalui POJK No. 65/POJK.03/2020 mendorong bank syariah untuk tidak hanya berorientasi pada pencapaian target keuntungan, tetapi juga memastikan keberlanjutan usaha melalui penerapan prinsip kehati-hatian dan transparansi. Berdasarkan temuan dalam beberapa jurnal nasional seperti Iqtishadia dan JEBIS, implementasi kebijakan ini meningkatkan disiplin pengawasan internal dan memperjelas peran unit manajemen risiko dalam mengendalikan eksposur pembiayaan bermasalah. Di sisi lain, regulasi ini juga memperkuat posisi Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pihak independen yang memastikan kepatuhan prinsip syariah di setiap aktivitas bisnis bank. Dengan adanya pengawasan berlapis ini, sistem manajemen risiko BSI menjadi lebih tangguh dalam menghadapi potensi moral hazard yang sering kali muncul pada akad bagi hasil seperti musyarakah.

Selain memperkuat stabilitas internal, kebijakan OJK juga berimplikasi terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah. Penegakan standar manajemen risiko yang ketat menjadikan BSI lebih kredibel di mata publik dan investor, karena menunjukkan komitmen terhadap tata kelola yang baik (good governance). Menurut literatur nasional, penerapan kebijakan ini juga berpotensi menciptakan iklim kompetisi sehat antarbank syariah, di mana keberhasilan tidak lagi hanya diukur dari besaran pembiayaan, tetapi juga dari efektivitas pengelolaan risiko. Di sisi akademik, kebijakan ini membuka ruang penelitian lebih lanjut terkait pengembangan model risiko berbasis maqashid syariah, yang menyeimbangkan aspek profit, etika, dan keberlanjutan sosial. Dengan demikian, implikasi kebijakan OJK bukan hanya berdampak pada efektivitas operasional bank, tetapi juga memperkuat fondasi sistem keuangan syariah nasional yang stabil dan berintegritas.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya. (2011). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Bank Syariah Indonesia. (2023). *Laporan Tahunan Bank Syariah Indonesia Tahun 2023*. Jakarta: BSI. Retrieved from <https://www.bankbsi.co.id>
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2011). *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice (2nd ed.)*. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
- Karim, A. A. (2010). *Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Nurhadi, M. (2021). Peran Dewan Pengawas Syariah dalam pengendalian risiko pada produk musyarakah. *Jurnal Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, 14(1), 85-102.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *Peraturan OJK No. 65/POJK.03/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*. Jakarta: OJK. Retrieved from <https://www.ojk.go.id>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Laporan Profil Industri Perbankan Syariah Tahun 2023*. Jakarta: OJK. Retrieved from <https://www.ojk.go.id>
- Rahmawati, N., & Hidayat, A. (2023). Analisis implementasi manajemen risiko dalam pembiayaan musyarakah di Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Al-Muzara'ah: Ekonomi Syariah dan Bisnis Islam*, 11(2), 211-226.
- Sari, D. R., & Rachmawati, A. (2022). Pengaruh penerapan manajemen risiko terhadap pembiayaan bermasalah pada bank syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (JEBIS)*, 8(2), 115-128.